

PENYELENGGARAAN JENAZAH MUSLIM DI SITUASI NORMAL DAN PANDEMI COVID-19

Gunaldi Ahmad

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Islamic Village Tangerang
Email: gunaldiahmad.stit@gmail.com

Received : Agustus, 2021.

Accepted: September, 2021.

Published: Oktober, 2021

ABSTRACT

This study is titled The Implementation of Muslim Bodies in Normal Situations and the Covid 19 Pandemic. If Muslims witness other Muslims in a situation of near death or ihtidar should do the following: Recite the next sentence of the shahada confronting the person nearing death towards the Qibla. Then when he dies, close the eyes of the body. Then immediately bathed, prayed, and buried. This study found that specifically the Covid-19 pandemic since 2020 until now has brought a very large death toll around the world, so the handling of Covid-19 bodies also has a different procedure. This research generally explains that the management of bodies exposed to Covid-19, especially in bathing and converting, refining and burial processes is not much different from the process of organizing Muslim bodies in general. The reform must be carried out in accordance with medical protocol and carried out by the authorities, keeping in mind the provisions of sharia. As for mashing and burying is done as usual while keeping from being exposed to Covid 19. This research was conducted with qualitative research, inductive data collection. The primary sources are books, and journals.

Keywords: Body Maintenance, Covid-19

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Penyelenggaraan Jenazah Muslim di Situasi Normal dan Pandemi Covid 19. Bila muslim menyaksikan muslim lainnya dalam situasi menjelang ajal atau ihtidar hendaklah melakukan hal berikut ini: Membacakan kalimat syahadat selanjutnya menghadapkan orang yang menjelang ajal tersebut ke arah kiblat. Kemudian bila sudah meninggal maka tutup mata jenazah tersebut. Selanjutnya segeralah dimandikan, dikafani, di shalatkan, dan di kuburkan. Penelitian ini menemukan bahwa khusus pandemi covid 19 sejak tahun 2020 hingga sekarang telah membawa korban meninggal dunia yang sangat besar di seluruh dunia, maka penanganan jenazah Covid-19 pun memiliki prosedur yang berbeda. Penelitian ini secara umum menjelaskan bahwa pengurusan jenazah yang terpapar Covid-19 terutama dalam memandikan dan

mengkafani, menshalatkan serta proses penguburan tidak jauh berbeda dengan proses penyelenggaraan jenazah muslim pada umum. Pembeharus dilakukan sesuai protokol medis dan dilakukan oleh pihak berwenang, dengan tetap memperhatikan ketentuan syariat. Sedangkan untuk menshalatkan dan menguburkan dilakukan sebagaimana biasa dengan tetap menjaga agar tidak terpapar Covid 19. Penelitian ini dilakukan dengan penelitian kualitatif, pengumpulan data secara induktif. Adapun sumber primer adalah buku-buku, dan jurnal.

Kata Kunci: Penyelenggaraan Jenazah, Covid-19

PENDAHULUAN

Penelitian ini berjudul Penyelenggaraan Jenazah Muslim di Situasi Normal dan Pandemi Covid 19. Pembahasan ini sangat penting karena merupakan bagian dari mata kuliah Pratikum Ibadah dan Tilawah yang diajarkan khususnya prodi Pendidikan Agama Islam. Menimbang Undang-undang No 14 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular, Undang-undang Nomor 6 tahun 2018 tentang karantina kesehatan, Surat edaran Dirjen P2P Nomor 483 Tahun 2020 tentang revisi ke-2 Pedoman kesiapsiagaan menghadapi Infeksi Corona Virus (Covid-19) serta fatwa-fatwa MUI Nomor 18 Tahun 2020.

Selanjutnya jumlah kematian akibat virus ini sangat tinggi. Setiap hari tahun 2020-2021 ini berita kematian akibat covid 19 hampir tiap hari terdengar. Hans Tandra (2020:2) menyebutkan tercatat Minggu 7 Februari 2020 korban yang meninggal hari itu akibat Covid-19 adalah 600 kematian. Saat ini di dunia penyebab kematian nomor satu adalah Covid-19. Jika penanganan pasien Covid-19 merupakan tanggung jawab bersama, maka jika terjadi kematian akibat Covid-19 orang yang meninggalpun menjadi kewajiban bersama. Dalam agama Islam setiap orang yang meninggal jenazahnya harus di urus sesuai penyelenggaraan jenazah sekalipun jenazah tersebut terpapar covid tidak boleh ditelantarkan begitu saja. Seperti tinggal di rumah kosong, dijalanan dan sebagainya, jenazah terpapar Covid harus dilindungi dan diselenggarakan secara layak sesuai agama dan kepercayaannya.

Di Indonesia dikenal istilah pemulasaran jenazah Covid-19, Pemulasaran adalah pengelolaan jenazah pasien menular mulai dari ruangan, pemindahan ke kamar jenazah, pengelolaan jenazah di kamar jenazah, serah terima kepada keluarga, dan pemulangan jenazah. Pemulasaran jenazah Covid 19 sangat penting guna menangani jenazah dari pasien yang mempunyai

riwayat penyakit menular, mencegah transmisi/penularan penyakit dari jenazah ke pasien, mencegah penularan penyakit dari jenazah ke lingkungan dan pengunjung bagaimana halnya tentang Penyelenggaraan jenazah menjadi bahasan yang sangat esensial saat ini. Selanjutnya akan dibahas tata cara penyelenggaraan jenazah muslim situasi normal dan jenazah muslim yang terpapar Covid-19, mulai saat sakaratul maut, memandikan, mengafani, menshalatkan dan menguburkan.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau kajian literature (library research), dengan metode pendekatan tematik sebagai pendekatan dalam pengumpulan dan pembahasan datanya. Sedangkan teknis analisis data yang digunakan adalah analisis isi (content analysis), yaitu teknis penelitian yang digunakan untuk menganalisa makna yang terkandung di dalam data yang dihimpun melalui riset kepustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penyelenggaraan Jenazah Muslim di Situasi Normal

Jenazah artinya mayat. Pembahasan mengenai jenazah dimulai dari memandikan, mengafani, menshalatkan dan menguburkan.

a. Memandikan Jenazah

Mengenai memandikan jenazah Sayyid Sabiq (1978:89) berpendapat, hukum memandikan jenazah adalah fardu kifayah. Artinya bila telah dilakukan oleh sebagian maka gugurlah kewajiban seluruh mukallaf. Beberapa dalil memandikan jenazah itu fardhu kifayah dikemukakan oleh Muhammad bin Ismail al Kahalani (1339 H: 92 (ia memberikan dalilnya sabda Nabi Muhammad Saw:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الَّذِي
سَقَطَ عَنْ رَأْسِهِ قِمَاتٍ إِنْغَسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي تَوْبِهِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya: *Hadits dari Ibnu Abbas, tatkala seorang laki-laki jatuh dari kendaraannya lalu ia meninggal, Rasulullah SAW bersabda: "Mandikan ia dengan air serta daun bidara dan kafanilah ia dengan bajunya" (H.R., Bukhari Muslim).*

Hadis di atas menunjukkan hukum fardu kifayahnya memandikan jenazah sudah menjadi ijma' ulama. Adapun tatacara memandikan jenazah adalah:

Secara umum dalam memandikan jenazah wajib menyampaikan air kepada seluruh tubuh, walaupun ia (jenazah) sedang junub atau haid. Orang yang memandikan jenazah harus orang yang jujur dan amanah, agar rahasia jenazah (kejelekan/aib) jenazah tidak tersiar.

لَيَغْسِلَ مَوْتَكُمْ الْمُؤْمِنُونَ (رَوَاهُ ابْنُ مَجَّةَ)

Artinya: "Hendaklah yang akan memandikan jenazah-jenazahmu itu orang-orang yang dipercaya." (H.R., Ibnu Majah).

Rahman Ritonga dan Zainuddin (2002: 127-129) menjelaskan proses memandikan jenazah melalui tiga tahap; *Tahap pertama*, Persiapan memandikan, tahapan membersihkan dan mewudhu'kan, dan tahapan memandikan. Sebelum memulai memandikan jenazah seharusnya petugas memandikan jenazah lebih dahulu menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan pada saat memandikan yaitu sebagai berikut:

- 1) Tempat memandikan sedapat mungkin terletak pada ruang tertutup untuk menghindari fitnah dari orang-orang yang memandangnya karena jika tidak tertutup kemungkinan pada jenazah itu terlihat hal-hal yang tidak baik.
- 2) Menyediakan air bersih, sabun, air kapur dan wangi-wangian secukupnya.
- 3) Menyediakan sarung tangan atau sejenisnya bagi yang memandikan dan potongan serta gulungan kain kecil sebagai alat penggosok tubuh jenazah.
- 4) Kain basahan dan handuk atau kain yang dapat untuk mengeringkan jasad jenazah setelah selesai dimandikan.

Tahapan kedua, Memandikan dan mewudhu'kan. Setelah semuanya tersedia, jenazah diangkat dan diletakkan ditempat yang sudah disiapkan. Sebelum memandikan lebih dahulu membersihkan tubuhnya dari najis atau kotoran dengan cara sebagai berikut:

- 1) Menutupi sekujur tubuhnya dengan kain basahan atau kain panjang. Jadi jenazah tidak boleh dalam keadaan telanjang.
- 2) Memasang kain sarung tangan bagi yang memandikan, kemudian memulai membersihkan tubuh jenazah dari semua kotoran dan najis. Untuk mengeluarkan kotoran dari rongga tubuhnya dapat dilakukan dengan cara menekan-nekan perutnya secara perlahan.

- 3) Selama membersihkan badannya sebaiknya air terus dialirkan mulai dari bagian kepala ke bagian kaki.
- 4) Setelah semua badannya dianggap bersih, baru jenazah diwudhu'kan seperti wudhu orang hidup.

Tabapan ketiga, Selesai membersihkan dan mewudhu'kan jenazah maka kegiatan selanjutnya adalah sebagai berikut:

- 1) Mengalirkan air ke sekujur tubuhnya dengan memulai dari bagian kepala sebelah kanan sampai ke kaki, kemudian melanjutkannya ke bagian kiri dengan cara yang sama.
- 2) Membersihkannya dengan air sabun yang berakhir dengan air bersih yang telah bercampur dengan air wangi-wangian.
- 3) Memandikan jenazah itu sebaiknya dilakukan tiga kali atau lebih dengan cara yang sama sehingga dinyakini kebersihannya, sebagaimana yang diperintahkan Nabi Muhammad SAW.
- 4) Setelah selesai memandikan maka tubuhnya dikeringkan dengan handuk yang halus dan kemudian menutupi badannya kembali untuk dipindahkan ke tempat pengafanan.

Penjelasan dari Rahman Ritonga dan Zaenuddin di atas tentang tata cara memandikan jenazah ringkaskan sebagai berikut:

- 1) Berniat ketika hendak memandikan Jenazah.
- 2) Tempat memandikan sedapat mungkin terletak pada ruang tertutup untuk menghindari fitnah dari orang-orang yang memandangnya karena jika tidak tertutup kemungkinan pada jenazah itu terlihat hal-hal yang tidak baik.
- 3) Memijit perut jenazah dengan lembut untuk mengeluarkan isinya jika ada.
- 4) Membersihkan najis yang ada menempel dibadannya.
- 5) Membersihkan auratnya dengan melapisi tangan dengan kain. karena menyentuh aurat haram.
- 5) Mewudhu'kan jenazah, sama dengan wudhu' untuk shalat dengan mulai dari yang kanan.
- 6) Hendaklah dimandikan dengan air sabun atau dengan air bidara dengan memulai pada bagian kanan.
- 7) Silang pendapat penggunaan daun bidara muncul dikalangan ulama sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad bin Ismail al Kahalani (1339 H: 92 (: sebagian ulama menyebutkan bahwa daun bidara itu dicampurkan ke air satu kali saja dalam memandikan jenazah, bolehnya daun bidara dicampurkan ke air untuk memandikan jenazah, karena daun tersebut tidak merubah sifat air. Al-Qurtubi menjelaskan aduklah daun bidara ke air

sampai keluar busanya kemudian guyurkan air ke tubuh mayyit ! Setelah itu jenazah dimandikan kembali dengan air yang tidak diberi daun bidara. Sebagian ulama terutama pengikut mazhab Maliki tidak membolehkan pemakaian daun bidara dengan alasan yang air suci akan bercampur dengan zat lain dan keluar dari sifat air mutlak. Menurut pengikut mazhab Maliki tujuan memandikan jenazah adalah untuk membersihkan, jadi hukum daun bidara itu bagi mazhab Maliki makruh karena berlebihan. Jika jenazahnya wanita sunat mengurai rambutnya saat mandi kemudian menjalinnya kembali. Dari dua pandangan di atas jumbuh ulama menyepakati bahwa semua proses memandikan jenazah itu harus mematuhi semua syarat-syarat mandi baik untuk wajib atau sunatnya..

- 6) Setelah selesai memandikan hendaknya tubuh jenazah dikeringkan dengan kain atau handuk yang bersih agar kain kafan tidak basah.

b. Mengkafani Jenazah

1) Hukum dan dalil mengkafani jenazah.

Hukum mengkafani jenazah dengan apa saja yang dapat menutupi tubuhnya walaupun hanya dengan sehelai kain. Hukumnya mengkafani jenazah adalah fardu kifayah. Dalil mengkafani jenazah, rasulullah SAW bersabda:

هَاجِرْنَا مَعَ رَسُولٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَلْتَمِسُ وَجْهَ اللَّهِ فَوَقَعَ أَجْرُنَا عَلَى اللَّهِ
فَمِمَّا مَنَ مَاتَ لَمْ يَأْكُلْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا مِنْهُمْ مَضَعُ ابْنِ عُمَيْرٍ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ فَلَمْ
يَجِدْ مَا نَكْفِيهِ إِلَّا بُرْدَةً إِذَا غَطَّيْنَا بِهَا رَأْسَهُ خَرَجَتْ رِجْلَاهُ وَإِذَا غَطَّيْنَا رِجْلَيْهِ
خَرَجَ رَأْسُهُ فَأَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُغْطِيَ رَأْسَهُ وَأَنْ نَجْعَلَ عَلَى
رِجْلَيْهِ مِنَ الْإِذْخِرِ (رواه البخاري)

Artinya: "Kami hijrah bersama Rasulullah SW Maka tentulah kami akan kami terima pahalanya dari Allah. Karena di antara kami ada yang meninggal sebelum memperoleh hasil-duniawi-sedikitpun. Misalnya Mash'ab bin Umair, ia tewas terbunuh di perang Uhud dan tak ada buat kain kafannya kecuali burdah. Jika kepalanya ditutup akan terbukalah kakinya dan jika kakinya ditutup maka tesembul kepalanya. Maka Nabi SAW menyuruh kami buat menutupi kepalanya dan menaruh rumput idz'kir pada kedua kakinya." (HR. Bukhari).

2) Cara Mengkafani jenazah:

Jika jenazah laki-laki maka cara mengkafaninya adalah sebagai berikut:

- a) Membentangkan kain-kain kafan yang telah disediakan sebelumnya sehelai demi sehelai. Kemudian menaburinya dengan wangi-wangian. Lembaran yang paling bawah hendaknya dibuat lebih lebar dan luas. Di bawah kain tu, sebelumnya telah dibentangkan tali pengikat sebanyak lima helai yang masing-masing pada arah kepala, dada, punggung, lutut dan tumit.
- b) Setelah itu secara perlahan-lahan mayat diletakkan di atas kain-kain tersebut dalam posisi membujur dan kalau mungkin menaburinya tubuhnya lagi dengan wangi-wangian.
- c) Selanjutnya menyelimutkan kain kafan yang dimulai dari kain sebelah kiri paling atas dan selanjutnya disusul dengan lembaran kain berikutnya secara berurutan dan dengan cara yang sama.
- d) Jika semua kain kafan telah membalut jasad jenazah baru diikat dengan tali-tali yang telah disiapkan dibawahnya.

Jika jenazah itu perempuan, cara mengkafaninya adalah sebagai berikut:

- a) Kain kafan sebaiknya disediakan sebanyak lima lapis /lembar dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Lembaran pertama dibentangkan sebelah bawah (paling bawah) sebagai pembungkus seluruh jasadnya.
 2. Lembaran kedua dibentangkan sebelah bawah kepala sebagai kerudung (tutup kepala)
 3. Lembaran ketiga dibentangkan dari bahu ke pinggang sebagai baju kurung.
 4. Lembaran ke empat dibentangkan dari pinggang sampai ke kaki sebagai kain sarung.
 5. Lembaran ke lima dibentangkan pada bagian pinggul yang berfungsi sebagai rok.
- b) Sebelum tali-tali pengikat telah disediakan di bawah jasadnya. Jenazah yang sudah diletakkan di atas kain-kain tersebut mulai dibungkus dengan cara:
 1. Pertama, memakaikan kain ke lima yang terletak dibagian pinggulnya (sebagai rok).
 2. Kedua, memakaikan kain yang ke empat sebagai kain sarung.
 3. Ketiga, memakaikan kain ketiga sebagai baju kurung.
 4. Keempat, memakaikan kain kedua sebagai kerudung (tutup kepala).

5. Kelima, membungkuskan kain pertama (paling bawah) kepada seluruh tubuhnya dengan cara mempertemukan kedua tepi kain yang sebelah kanan dengan sebelah kiri. Kemudian menggulungkan keduanya ke arah kanan dan kebagian dalam.
- c) Setelah semua kain dipakaikan menurut fungsinya baru mengikat tali-tali yang telah disediakan dibawahnya. Jika tidak diperoleh kain sebanyak lima lapis seperti tersebut di atas maka menurut kesepakatan ulama cukup mengafaninya dengan sehelai kain yang dapat menutup seluruh tubuhnya.

Penjelasan dari Rahman Ritonga dan Zaenuddin (2002: 127-129) di atas tentang tata cara mengafani jenazah ringkaskan sebagai berikut:

- a) Menggunakan kain yang bagus/bersih
Ibnu Hajar Asqalani (773: 116) menjelaskan hadits bahwa kain kafan berwarna putih:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
الْبُسُوءُ مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيْضُ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ وَكَفِنُوا فِيهَا مَوْتَكُمْ (رواه
الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي)

Artinya: Dari Ibnu Abbas ra. Bahwasanya nabi Muhammad Saw bersabda pakailah pakaianmu yang berwarna putih. Karena pakaian berwarna putih sebaik baik pakaian. Kemudian kafanilah jenazah dengan kain berwarna putih.

- b) Hendaknya diasapi.
Terkait dengan diasapinya jenazah setelah dimandikan maka Sayid Sabiq (1978: 97) jilid 4 menjelaskan melalui sebuah hadits Nabi:

إِذَا أَحْجَرْتُمُ الْمَيِّتَ فَأَوْثِرُوا (رواه البيهقي وابن حبان)

Artinya: Jika kamu mengasapi mayat dengan wangi-wangian maka hendaklah dengan jumlah ganjil. (Hr. Baihaqi, Hakim, dan Ibnu Hibban).

- c) Bagi laki-laki 3 lapis, wanita 5 lapis
- d) Hamparkan lembar perlembar kain tiap lapis ditaburi kapur barus dan sebagainya. Kemudian jenazah diletakkan di atasnya. Kedua tangannya diletakkan di atas dadanya, tangan kanan di atas tangan kiri; atau kedua tangan itu diluruskan menurut lambungnya (rusuknya).

- e) Jenazah perempuan sebaiknya dikafani dengan lima lembar kain, yaitu “basahan” (kain bawah), baju, tutup kepala, kerudung (cadar), dan kain yang menutupi seluruh badannya.

c. Menshalatkan Jenazah

Dalil shalat jenazah terdapat pada hadits berikut ini:

أَنَّ السُّنَّةَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ أَنْ يُكَبِّرَ الْإِمَامُ ثُمَّ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى سِرًّا فِي نَفْسِهِ ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُخَلِّصُ الدُّعَاءَ فِي الْجَنَازَةِ فِي التَّكْبِيرَاتِ وَلَا يَقْرَأُ فِي شَيْءٍ مِنْهُمْ ثُمَّ يُسَلِّمُ سِرًّا فِي نَفْسِهِ قَالَ فِي الْفَتْحِ: وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ

Artinya: Membaca takbir, kemudian setelah takbir pertama itu hendaklah ia membaca al-fatihah secara berbisik-bisik, lalu membaca shalawat Nabi SAW, kemudian setelah takbir berikutnya hendaklah membacakan doa bagi jenazah tanpa membaca apa-apa lagi, kemudian memberi salam dengan berbisik-bisik (menurut pengarang kitab al-Fatah sanadnya sah).

Rukun-rukun shalat jenazah adalah:

1. Berniat,
2. Berdiri bagi yang kuasa.
3. Takbir sebanyak 4 takbir. Dalil shalat jenazah dengan empat takbir:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى النَّجَاشِيِّ فَكَبَّرَ أَرْبَعًا. (رواه البخاري)

Artinya: “Bahwa Nabi Muhammad SAW menyalatkan Najasi (raja Habsyi), maka beliau membaca takbir empat kali.” (H.R. Bukhari).

4. Membaca al-Fatihah (setelah takbir pertama).
5. Membaca shalawat Nabi SAW secara sir (bisik-bisik), (setelah takbir kedua)
6. Doa untuk jenazah, (Setelah takbir ketiga)
Dalil doa kepada jenazah saat shalat jenazah:
Sabda Nabi Muhammad SAW:

إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَأَخِصُّوا لَهُ الدُّعَاءَ (رواه أبو داود والبيهقي وابن حبان وصححه)

Artinya: “Jika kamu menshalatkan jenazah, maka berdoalah dengan tulus ikhlas.” (H.R., Abu Daud, Baihaqi, dan Ibnu Hibban).

Teks doa untuk jenazah saat takbir ke tiga:

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَرَحْمَهُ وَعَافِهِ وَعُقْ عَنْهُ وَاكْرِمْ نُزْلَهُ وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِمَاءٍ
وَتَلَجٍ وَبَرْدٍ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنْقَى الثَّوْبُ الْاَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ وَاَبْدِلْهُ دَارًا
خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَاَهْلًا خَيْرًا مِنْ اَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَفِي فِتْنَةِ الْقَبْرِ
وَعَذَابِ النَّارِ (رواه المسلم)

Doa setelah takbir keempat (setelah takbir keempat).

اَللّٰهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا اَجْرَهُ وَلَا تَفْتِنَا بَعْدَهُ وَغْفِرْ لَنَا وَلَهُ (رواه الحاكم)

Artinya: "Ya, Allah janganlah Engkau halangi (tutupi) kami dari mendapat ganjarannya, janganlah Engkau beri kami fitnah sepeninggalnya dan ampunilah kami dan dia." (H.R., Hakim).

7. Memberi salam.

d. Menguburkan Jenazah

Hukum menguburkan jenazah adalah fardhu kifayah atas yang hidup. Tujuan menguburkan adalah guna menjaga kehormatan jenazah serta menjaga kesehatan orang-orang yang ada disekitar tempat itu. Dalamnya galian kuburan sekurang-kurangnya tidak tercium bau busuk jenazah dari atas kuburan, serta hewan buas tidak dapat membongkarnya. Kuburan jika ada di tanah keras disunahkan dalam bentuk lahat (melobangi dinding kuburan). Jika tanah kuburan labil, seperti tanah bercampur pasir maka lebih baik di buat lobang di tengah-tengah galian kuburan (syag). Ketika meletakkan jenazah di kuburan, kepalanya hendaknya diletakkan di sisi kaki kuburan, lalu jenazah diturunkan ke dalam liang lahad atau lubang tengah, seraya dimiringkan ke sebelah kanannya, dihadapkan ke kiblat dan ketika hendak meletakkan jenazah di atas tanah disunatkan membaca:

بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ (رواه الترمذی و أبو داود)

Artinya: "Dengan nama Allah dan agama Rasulullah. (H.R., Tirmizî dan Abu Daud)

Hal-hal sunat saat menguburkan jenazah:

1. Ketika memasukkan jenazah ke kubur disunatkan menutupi bagian atasnya dengan kain atau yang lainnya kalau jenazah itu perempuan

2. Disunatkan ditinggikan sejengkal dari permukaan tanah agar diketahui.
3. Menandai kuburan dengan batu atau yang lainnya di sebelah kepalanya.
4. Menaruh kerikil-kerikil kecil di atas kuburan.
5. Meletakkan pelepah yang basah di atas kuburan
6. Menyiram kuburan dengan air.
7. Sesudah selesai menguburkan disunatkan mendoakan jenazah agar ia mendapat ampunan, dan mempunyai keteguhan menjawab pertanyaan.

2. Penyelenggaraan Jenazah suspek Covid dari sisi kedokteran.

a. Pertimbangan kesehatan

Saat ini kita mengalami pandemi, dimana penularan covid 19 dari droplet. Droplet udara dari batuk dan bersin atau percikan yang keluar saat batuk atau bersin. aerosol, fomites, kontak erat, dan feaces. Masih diketahui ada kemungkinan penularan dari udara (air board), buktinya sampai 9 jam setelah kematian penularan dari jenazah terpapar covid bisa tertular. Khususnya untuk penyakit corona belum ada temuan yang begitu jelas batas-batas penularannya. Namun di luar negeri seperti Jerman ada hasil penelitian dengan teknik PCR masih virus corona dapat ditemukan 12 hari masih bisa ditemukan pada jenazah. Berdasarkan hal ini agar virus tidak menular maka semua orang termasuk para pelaksana jenazah harus dapat melindungi diri seperti menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) tingkat 3. Pelayat harus di atur namun tetap melindungi hak-hak bagi jenazah seperti memandikan, mensalatkan menguburkan, takziah bagi pelayat.

Aturan dalam WHO kematian akibat covid-19 adalah kematian akibat dari gejala-gejala penyakit yang mirip (propoble) dan yang sesuai (conform). Selanjutnya orang yang meninggal tetapi bukan terkena Covid-19 adalah jika tidak ada hubungannya dengan Covid-19 seperti kematian akibat trauma atau kecelakaan. Kematian akibat trauma atau kecelakaan juga dengan syarat tidak ada jeda. Maka dalam klinis jika seseorang meninggal jika ia propable dan conform maka diperlakukan sesuai dengan tatalaksana jenazah saat covid. Kematian di rumah sakit bisa saja kematiannya bukan di rumah sakit atau tempat lain. Maka petugas akan mengobservasi jenazah dengan wawancara dan sebagainya. Jenazah itu akan dieksplorasi dikomunikasikan, dan protokol kesehatan yang akan dilakukan dan hak keluarga.

b. Pemulasaraan jenazah covid

Sebelum melakukan pemulasaraan memandikan dan mengkafankan, maka semua petugas yang melakukan kontak dengan jenazah, menggunakan gaun yang anti air, sepatu boot, sarung tangan, masker, kacamata air. Jika ada kemungkinan percikan air terpapar pada petugas, maka petugas menggunakan facel, masker N.95. Petugas pada waktu memakai alat pelindung diri (APD) sesuai standar.

1. Saat pasien Covid -19 baru meninggal, petugas medis melepaskan peralatan medis dari jenazah termasuk selang infus, kateter, tube dan lain-lain. Petugas melakukan swab. Tatalaksana jenazah covid-19 petugas yang menata laksana jenazah, jenazah dalam keranda diterima dari ruang perawatan. Lubang-lubang tubuhnya sudah ditutupi dengan kapas dan sebagainya. Jenazah diterima dari kantong dijenazah. Jenazah yang diterima disemprot dengan disinvektan.
2. Memandikan, petugas pemandi jenazah dibatasi hanya sebanyak dua orang. Keluarga yang hendak membantu memandikan jenazah hendaknya juga dibatasi serta menggunakan APD sebagaimana petugas pemandi jenazah.
3. Pegkafanan, mengkafani jenazah muslim sesuai fatwa MUI No. 18 Tahun 2020. Setelah dikafani bungkus jenazah itu kembali dengan plastik, sebelum ditutup keluarga inti dapat melihat jenazah dari jarak 2 (dua) meter. Pelayat harus berjarak 3 meter. Jenazah dimasukkan dengan peti mati, Tata cara memasukkan jenazah ke peti mati, dan dishalatkan sesuai fatwa MUI nomor 18 tahun 2020.
4. Shalat jenazah Covid-19 Pelayat yang hadir dapat menshalatkan sesuai protokol kesehatan. Dalam waktu pemakaman keluarga dan pelayat dapat mengikuti sesuai dengan fatwa MUI Nomor 18 tahun 2020.
5. Menguburkan, keluarga dan pelayat dapat menyertai penguburan jenazah Covid-19 sesuai protokol kesehatan.
https://youtu.be/xuW8fz7-_W4

3. Penyelenggaraan Jenazah suspek Covid dari sisi hukum Islam

Secara umum Pengurusan jenazah yang terpapar Covid-19 terutama dalam memandikan dan mengkafaini harus dilakukan sesuai protokol medis dan dilakukan oleh pihak berwenang, dengan tetap memperhatikan ketentuan syariat. Sedangkan untuk menshalatkan dan menguburkan dilakukan sebagaimana biasa dengan tetap menjaga agar tidak terpapar covid 19.

Menjaga kepatuhan agama dan menjaga jiwa sebuah integrasi yang tidak bisa dibantahkan. Jika ada masalah yang berbenturan maka kita tidak bisa jatuh kedalam kebinasaan. Sampai saat ini Indonesia masih mengalami pandemi Covid-19. Menghindari bahaya harus dilakukan yakni jangan sampai terkena Covid-19 yang berakibat kematian. Begitupun menghindari jalan yang membawa bahaya harus dilakukan yakni petugas pemulasara jenazah Covid 19 jangan sampai kena virus tersebut ketika mereka memandikan mayyit terkena Covid-19. Dikaitkan dengan dengan pemulasara jenazah covid-19 maka dalam Islam hak jenazah 4 yakni: dimandikan, dikafankan dan di shalatkan dan dimakamkan. Berikutnya kewajiban orang yang hidup adalah: memandikan jenazah tahun, mengkafankan, menshalatkan dan memakamkan. Maka jika terjadi pertentangan antara hak orang yang hidup dengan orang yang meninggal maka hak-orang yang hidup lebih dahulu daripada orang yang meninggal. Seusai fatwa MUI Nomor 18 Tahun 2020 jika jenazah terkena Covid menurut dokter berbahaya jenazah tersebut dimandikan tanpa harus dibuka pakaiannya. Jika menurut dokter tidak berbahaya maka saat dimandikan pakaian jenazah dibuka. Petugas pemandi jenazah harus berjenis kelamin yang sama. Guyurkan air yang banyak. jika ada pertimbangan keselamatan tidak mungkin dimandikan dengan kekhawatiran secara teknis jika dipaksakan terancamnya jiwa, maka solusinya adalah tayamum. Jika menurut ahli yang terpercaya jenazah terpapar covid tidak bisa dimandikan dan ditayamumkan maka bisa tanpa dimandikan dan ditayamumkan. Akan tetapi tidak boleh dilakukan yang mudah-mudah saja.

SIMPULAN

Demikian pembahasan pembahasan tentang penyelenggaraan jenazah ini akan di bahas tata cara penyelenggaraan jenazah, mulai saat sakaratul maut, memandikan, mengafani, mensalatkan dan menguburkan. Secara umum jenazah Muslim yang terkena Virus Covid-19 tetap diurus sesuai syariat, hanya ada keringanan dari beberapa sisi.

REFERENSI

al Kahalani , Muhammad bin Ismail (Mesir: Mustafa al-Bab al-Halabi wa Auladuhu, 1339 H

Panduan Pelaksanaan Jenazah Suspek Covid-19, Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia

Rasyid, Sulaiman, Fiqih Islam, Bandung: Sinar Baru Algesindo

Ritonga, Rahman dan Zanuddin, Fiqh Ibadah, Jakarta: Gaya Media Pratama.

Rusydi, Ibnu, Bidayatul Mujtahid.

Sabiq, Sayid Fiqih Sunnah, Bandung: Penerbit Al-Ma'arif, 1978, Jilid. 4., Cet. Ke-1.

Webinar, Budi Sampurna, Asrarun Ni'am, dan Demonstrasi tata laksana jenazah covid-19 sesuai Protokol Kesehatan, Tata laksana Pelaksanaan Jenazah Covid-19 Sesuai Syariat. https://youtu.be/xuW8fz7-_W4

Tandra, Hans. Virus Corona Baru Covid-19, (Yogyakarta: Rapa Publishing, 2020 Tangerang